

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DENGAN
LEMAHNYA ALAT BUKTI DI PENGADILAN
NEGERI SINGARAJA
(Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH:
I KOMANG ADI SAPUTRA
NIM. 2014101012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh I Komang Adi Saputra

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 7 Februari 2024

Dewan Penguji



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP 19830716200812 2003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

(Anggota)



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP 198312152008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum


Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2024

Mengetahui,


Ketua Ujian

Sekretaris Ujian


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Komang Adi Saputra

Tempat, Tanggal Lahir : Bhuana Giri, 31 Mei 2002

NIM : 2014101012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DENGAN LEMAHNYA ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Februari 2024
Yang menyatakan,



I Komang Adi Saputra
NIM. 2014101012

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DENGAN LEMAHNYA ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan penuh kesabaran dan dukungan moral kepada penulis.
5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H.,M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Pak Putu Sukayasa, dan Ibu Desak Eka.

7. Bapak Gede Harja Astawa, S.H., selaku Kepala Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA) yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
8. Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H. selaku Kepala Sub-Seksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
9. Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. selaku Hakim dan Juru Bicara di Pengadilan Negeri Singaraja yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Tercinta Bapak I Ketut Oka, Ibu Ni Nyoman Sudewi dan Kakak I Kadek Putu Sugiarta yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada penulis.
11. Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Widya Undiksha yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman Kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
14. Bapak Komang Budiarta, Ibu Komang Kasih, dan Dadong Lalis yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 7 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN	
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRAC</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.2 Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak.....	16
2.1.3 Pengertian Anak.....	18
2.2 Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi Pidana.....	19
2.2.1 Sanksi Pidana.....	19
2.2.2 Hak Korban Dan Terdakwa Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.....	21
2.2.3 Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.....	26
2.3 Tinjauan Umum Alat Bukti Dalam Hukum Pidana.....	28
2.3.1 Pengertian Alat Bukti.....	28

2.3.2 Alat Bukti Sah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	29
2.3.3 Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	33
2.3.4 Alat Bukti Dalam Sistem Atau Teori Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	36
2.3.5 Proses Pembuktian Alat Bukti Dalam Persidangan	38
2.4 Tinjauan Umum Saksi Dalam Hukum Pidana	39
2.4.1 Pengertian Saksi	39
2.4.2 Bentuk-Bentuk Saksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	42
2.4.3 Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Sifat Penelitian	49
3.3 Data dan Sumber Data.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	53
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA)	55
4.1.2 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	56
4.1.3 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja	59
4.2 Hasil Penelitian.....	62
4.2.1 Proses Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Yang Terungkap Dipersidangan Dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.	62

4.2.2 Dasar Pertimbangan Dan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Yang Terungkap Dipersidangan Dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.gr.....	72
4.3 Pembahasan.....	78
4.3.1 Proses Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Yang Terungkap Dipersidangan Dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.	78
4.3.2 Dasar Pertimbangan Dan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Lemahnya Alat Bukti Yang Terungkap Dipersidangan Dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.....	93
BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran.....	116
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	